



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 122 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 69
TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARMASIN NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG
HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- b. bahwa dengan adanya Surat Kesepakatan para Jagal bersama Rumah Potong Hewan (RPH) terhadap retribusi;
- c. bahwa dengan adanya peluang menaikan pendapatan dari sektor pemeriksaan ulang daging beku maka peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 69 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2017 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2017 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Perencanaan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	4	

- Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Kep. Asst. Perundang	Kab. Kota	Kepala SKPD
	4	J

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2017 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Kantor Perwakilan	No. Dokumen	Kepala SKPD
	4	A

- Banjarmasin Nomor 47);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 17. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 69 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2017 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2017 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 69 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2017 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 69) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 69 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2017 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.

	4	Kepala SKPD Δ
--	---	------------------

5. Hewan adalah temak ruminansia (kambing, sapi, kerbau) dan unggas.
6. Ruminansia adalah hewan pemamah biak (banyak lambung) pemakan rumput atau daun seperti sapi, kerbau, unta, kambing dan sejenisnya.
7. Unggas adalah jenis hewan ternak kelompok burung yang dimanfaatkan untuk daging dan telur atau bulunya seperti ayam, kalkun, bebek dan sejenisnya.
8. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong Hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
9. Petugas adalah aparat yang melaksanakan tugas pelayanan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
10. Medik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan.
11. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan Medik Veteriner/praktek dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
12. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
13. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
14. Pemeriksaan *Ante Mortem* adalah pemeriksaan hewan oleh Dokter Hewan/para Medik Veteriner sebelum dilakukan pemotongan.
15. Pemeriksaan *Post Mortem* adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagian lainnya oleh Dokter Hewan/para Medik Veteriner setelah selesai dilakukan pemotongan.
16. Organoleptik adalah pemeriksaan daging secara fisik meliputi warna, konsistensi, pH dan bau dari daging atau bagian-bagian lainnya.
17. Diafkir adalah proses pembuangan bagian dari daging atau bagian-bagian lainnya yang diduga mengalami kelainan atau mencirikan suatu penyakit yang tidak berpotensi Zoonosis.
18. *Cold Storage* adalah ruangan atau tempat yang dirancang khusus dengan kondisi suhu tertentu yang digunakan untuk menyimpan daging dengan tujuan mempertahankan kesegarannya dalam kondisi beku.
19. *Hercuring* adalah kegiatan pemeriksaan ulang daging beku beserta produk olahannya secara organoleptik yang berada di *cold storage*.
20. Bank Pembangunan Kalimantan Selatan (Perseroan Terbatas) yang selanjutnya disebut Bank Kalsel adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Perseroan Terbatas.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi tertentu.

4	A
---	---

24. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat Retribusi RPH adalah pungutan Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Rumah Potong Hewan.
 25. Retribusi *Hercuring* adalah pembayaran retribusi atas jasa *hercuring* kepada pemilik/pengelola *cold storage* yang berada di daerah baik dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3


- (1) Retribusi pemeriksaan Medik Hewan berdasarkan jumlah per ekor.
- (2) Retribusi penggunaan kandang peristirahatan sapi/kerbau dan Unggas ditetapkan per petak/bulan.
- (3) Retribusi penggunaan tempat pemotongan Ruminansia (kambing/domba, sapi/kerbau) berdasarkan jumlah per ekor/hari dan Unggas berdasarkan jumlah per ekor.
- (4) Retribusi pemeriksaan Medik daging Hewan berdasarkan jumlah per ekor.
- (5) Retribusi pengawasan Medik kulit Ruminansia (kambing/domba, sapi/kerbau) ditetapkan berdasarkan per lembar kulit.
- (6) Retribusi penggunaan sarana lainnya, meliputi:
 - a. ruang pemecahan daging sapi/kerbau berdasarkan jumlah per ekor;
 - b. ruang pelayuan daging sapi/kerbau berdasarkan jumlah per ekor;
 - c. ruang perebusan Unggas berdasarkan jumlah per ekor; dan
 - d. ruang penampungan kulit Ruminansia (kambing/domba, sapi/kerbau) berdasarkan jumlah perlembar.
- (7) Retribusi pemeriksaan daging beku (*hercuring*) ditetapkan berdasarkan berat daging Hewan yang diperiksa kesehatannya oleh Dokter Hewan/Medik Veteriner.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Oktober 2022

WALI KOTA BANJARMASIN, 


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


IKHSAN BUDIMAN



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

Nomor : 188.45/697/KUM

Banjarmasin, 3 Oktober 2022

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :
Kepada : Bapak Wali Kota Banjarmasin
Dari : Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin
Tentang : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
Catatan : Konsep dan Substansi berasal dari DKP3 Kota Banjarmasin.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : PERATURAN WALI KOTA

KEPALA BAGIAN HUKUM,

JEFRIE FRANSYAH, SH.
Penata Tk. I
NIP. 19841019 201001 1 012

NO-122/2022
- ditetapkan } 3/10/22
- diundangkan }
KSD NO-122

Disposisi Pimpinan :

ASISTEN PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN	SEKRETARIS DAERAH	WALI KOTA
<p>Perubahan Tanda Tangan SK Walikota (tidak diavalensi bag. hukum)</p> <p>1/10/22</p>	<p>MOHON PERSetujuan</p>	<p>SETUJU</p> <p>6/10/22</p>